



2021-2022

**LAPORAN KETERLAKSANAAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP)**

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

**Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(GJM-FMIPA)**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Keterlaksanaan PPEPP Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mulawarman (Unmul) ini dapat diselesaikan. Juga, kami berterima kasih atas dukungan Dekan Fakultas MIPA dan Jajarannya serta Unit Jaminan Mutu Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Unmul sehingga memperlancar penyusunan laporan keterlaksanaan PPEPP ini.

Keterlaksanaan PPEPP di Perguruan Tinggi diketahui merupakan cerminan dari telah berlangsungnya siklus penjamin mutu internal hingga tingkat Fakultas, dan Program Studi. Keberlangsungan siklus tersebut merupakan cerminan dari budaya mutu sivitas akademika. Siklus tersebut mencakup lima tahap, yaitu: tahap Penetapan, tahap Pelaksanaan, tahap Evaluasi, tahap Pengendalian, dan tahap Peningkatan seperti dinyatakan dalam Permenristek No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.

Laporan ini berisi rekaman keterlaksanaan PPEPP Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA. Tentu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kami dalam mencermati keberlangsungan PPEPP tersebut. Oleh karena itu, sangat kami harapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan keterlaksanaan PPEPP pada periode selanjutnya.

Samarinda, 3 Januari 2023

Ketua GJM Fakultas MIPA



Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENETAPAN	1
2. PELAKSANAAN	2
3. EVALUASI	5
4. PENGENDALIAN	7
5. PENINGKATAN	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	9

1. PENETAPAN

Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman ditetapkan melalui:

- (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (4) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (5) Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Samarinda yang diberi nama Universitas Mulawarman.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (7) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (8) Permenristekdikti RI No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- (9) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (10) Permenristekdikti RI No. 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- (11) Permenristekdikti RI No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- (12) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 661/M/KPR.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
- (13) Peraturan Rektor No. 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- (14) Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 2414/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
- (15) Standar Tata Pamong Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Tahun 2020.

2. PELAKSANAAN

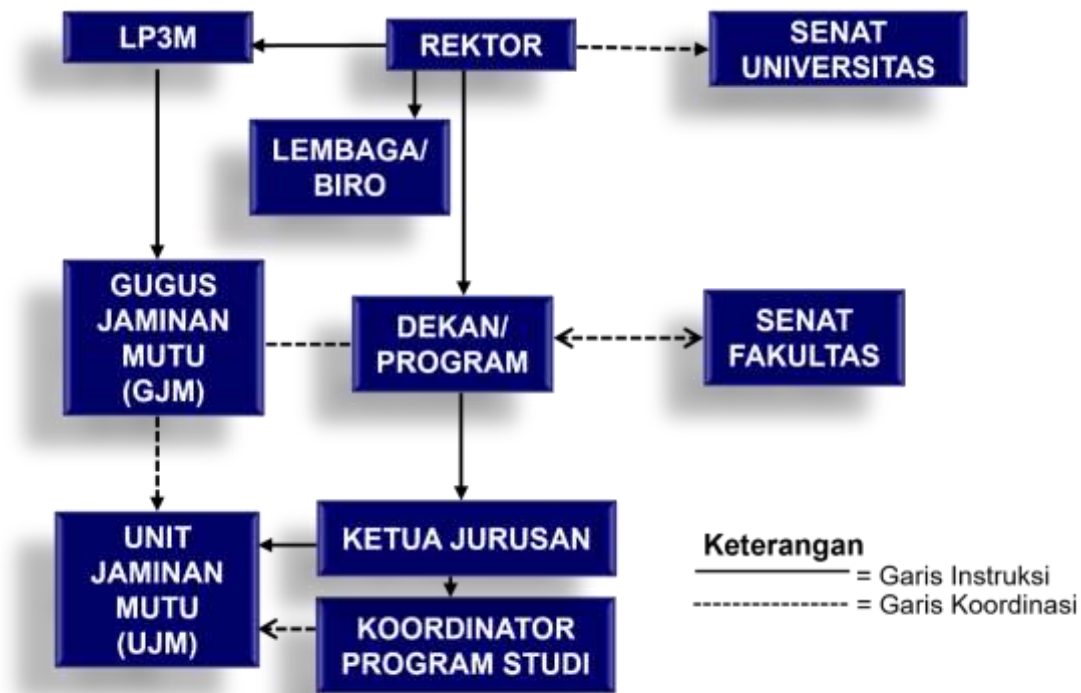
Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA dilaksanakan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan.

Tata Pamong yang telah dilaksanakan di Fakultas MIPA dibentuk dalam struktur hierarki dan tanggung jawab seperti diperlihatkan dalam Gambar 1. Pada Gambar 1 terlihat bahwa Dekan memiliki hubungan instruksi langsung dengan Ketua Jurusan dan Pengelola Tata Usaha, serta memiliki hubungan koordinasi langsung dengan Senat Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF).

Selanjutnya, terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Tata Pamong di Fakultas MIPA menempatkan GJMF dalam hubungan koordinasi dengan Dekan dan Unit Jaminan Mutu Program Studi (UJM PS). Struktur hierarki dan tanggung jawab GJMF dan UJM PS dalam kaitan dengan Fakultas MIPA dan LP3M diperlihatkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas MIPA UNMUL



Gambar 2. Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu FMIPA

Tata Kelola di Fakultas MIPA telah dilaksanakan dengan menerapkan:

- (1) Standar Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi:
 - (a) Standar Kompetensi Lulusan;
 - (b) Standar Isi Pembelajaran;
 - (c) Standar Proses Pembelajaran;
 - (d) Standar Penilaian Pembelajaran;
 - (e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - (f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Standar Penelitian yang meliputi:
 - (a) Standar Hasil Penelitian;
 - (b) Standar Isi Penelitian;
 - (c) Standar Proses Penelitian;
 - (d) Standar Penilaian Penelitian;
 - (e) Standar Peneliti;

- (f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - (g) Standar Pengelolaan Penelitian;
 - (h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- (3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang meliputi:
- (a) Standar Hasil PkM;
 - (b) Standar Isi PkM;
 - (c) Standar Proses PkM;
 - (d) Standar Penilaian PkM;
 - (e) Standar Pelaksana PkM;
 - (f) Standar Sarana dan Prasarana PkM;
 - (g) Standar Pengelolaan PkM;
 - (h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.

3. EVALUASI

Tata Pamong dan Tata Kelola dievaluasi dari aspek capaian Tri Dharma. Karena itu, indikator ketercapaiannya ialah:

- (1) Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah penelitian yang dipublikasi pada jurnal terindeks.
- (2) Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah PkM.
- (3) Rata-rata IPK kelulusan meningkat dan Rata-rata masa studi menurun.

Terkait indikator ketercapaian pertama, terdapat istilah jurnal terindeks. Jurnal terindeks mencakup jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Karena itu, publikasi ilmiah ke jurnal terindeks akan mencakup publikasi ilmiah ke jurnal nasional terakreditasi maupun ke jurnal internasional bereputasi.

Dari Tabel-A dapat ditentukan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terindeks di Fakultas MIPA, yaitu 44 artikel pada tahun 2020, 49 artikel pada tahun 2021, dan 57 artikel pada tahun 2022. Berdasarkan peningkatan jumlah artikel yang terbit dalam jurnal terindeks tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun telah terdapat peningkatan jumlah penelitian yang dipublikasi pada jurnal terindeks.

Terdapatnya peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terindeks tersebut menandakan bahwa dari indikator ketercapaian pertama, Tata Pamong dan Tata Kelola memiliki ketercapaian sebesar 100%.

Selanjutnya, dari Tabel-B dapat ditentukan jumlah PkM di Fakultas MIPA, yaitu 2 buah pada tahun 2020, 3 buah pada tahun 2021, dan 6 buah pada tahun 2022. Berdasarkan peningkatan jumlah PkM tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun telah terdapat peningkatan jumlah PkM.

Terdapatnya peningkatan jumlah PkM tersebut menandakan bahwa dari indikator ketercapaian kedua, Tata Pamong dan Tata Kelola memiliki ketercapaian sebesar 100%.

Berikutnya, dari Tabel-C dapat ditentukan bahwa Rata-rata IPK kelulusan meningkat atau di atas 3,00. Artinya 100% terpenuhi. Namun, dari Tabel-D dapat ditentukan bahwa Rata-rata

Lama Studi masih belum menurun, kecuali pada Program Studi S1 Kimia. Artinya 16,67% terpenuhi. Jadi, dari indikator ketercapaian ketiga, Tata Pamong dan Tata Kelola memiliki ketercapaian sebesar 58,34%.

Berdasarkan ketiga indikator ketercapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman sebesar 86,11%.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pencatatan atau perekaman semua temuan, yakni apakah berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- (3) Pencatatan temuan berupa ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- (4) Pemeriksaan dan pengkajian alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- (5) Pengambilan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- (6) Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif yang diambil.
- (7) Pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- (8) Pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan pada point-point terdahulu.
- (9) Pelaporan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada pimpinan unit kerja, Dekan, dan Rektor, yang disertai dengan saran atau rekomendasi.

Berdasarkan analisa pada bagian bab Evaluasi diperoleh temuan, yaitu: ketercapaian Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman sebesar 86,11%.

5. PENINGKATAN

Peningkatan merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pengkajian laporan hasil pengendalian standar.
- (2) Penyelenggaraan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- (3) Pengevaluasian isi standar.
- (4) Perevisian isi standar sehingga menjadi standar baru.
- (5) Pelaksanaan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

Berdasarkan hasil temuan pada bagian Pengendalian, diusulkan untuk menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan untuk: Meningkatkan ketercapaian Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman yang sebesar 86,11%.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel-A. Hasil Penelitian: Publikasi Ilmiah di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman (TS=2022).

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi	58	63	28	149
2	Jurnal nasional terakreditasi	16	30	26	72
3	Jurnal internasional	20	15	11	46
4	Jurnal internasional bereputasi	28	19	31	78
5	Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi	0	0	0	0
6	Seminar nasional	7	3	25	35
7	Seminar internasional	9	5	15	29
Jumlah		138	135	136	409

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-B. Hasil Kegiatan PkM di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman (TS=2022).

No.	Jenis Hasil Kegiatan	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal PkM Nasional	0	0	0	0
2	Jurnal PkM Internasional	0	0	0	0
3	Bahan Ajar	1	3	6	10
4	Teknologi Tepat Guna	0	0	0	0
5	Bentuk Hasil Lainnya (misal peta zona)	1	0	0	1
Jumlah		2	3	6	11

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-C. Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Fakultas MIPA (TS=2022).

No.	Program Studi	Program	Jumlah Lulusan			Rata-rata IPK Lulusan		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	64	38	40	3,24	3,22	3,21
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	60	42	45	3,28	3,37	3,38
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	48	28	44	3,33	3,40	3,43
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	53	41	50	3,32	3,39	3,34
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	0	0	3	0,00	0,00	3,35
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-D. Rata-rata Masa Studi di Fakultas MIPA (TS=2022).

No.	Program Studi	Program	Jumlah Lulusan			Rata-rata Masa Studi Lulusan (tahun)		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	64	38	40	5,42	5,42	4,92
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	60	42	45	3,28	3,37	3,38
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	48	28	44	4,9	5,0	4,9
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	53	41	50	4,83	4,67	4,92
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	0	0	3	0,00	0,00	4,33
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.